



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BADAU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pembentukan Unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu di daerah perbatasan, perlu dibentuk Rumah Sakit Tipe D guna memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada urusan pemerintahan dibidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Badau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

10. Rumah Sakit Umum Daerah Badau yang selanjutnya disebut RSUD Badau adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
12. Komite merupakan suatu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Badau yang selanjutnya disebut RSUD Badau adalah UPTD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
14. Kepala RSUD Badau yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Badau.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi RSUD Badau dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggara pelayanan kesehatan yang

menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
- e. unit-unit non struktural;
- f. tata kerja;
- g. kewajiban;
- h. pelaporan;
- i. penganggaran;
- j. ketentuan lain; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Badau pada Dinas.
- (2) RSUD Badau Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RSUD tipe D.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) RSUD Badau dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) RSUD Badau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD Badau terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi RSUD Badau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah Badau
Pasal 8

RSUD Badau mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RSUD Badau menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik umum;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. Pelayanan spesialis medik dasar;
- d. Pelayanan spesialis penunjang medik;
- e. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- f. pelayanan kefarmasian;
- g. pelayanan penunjang klinik;
- h. pelayanan penunjang non klinik; dan
- i. pelayanan rawat inap.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 10

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan perumahsakitannya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program RSUD Badau;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Badau;
- c. pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- d. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Badau;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unsur organisasi di RSUD Badau;
- f. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD Badau; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan rumah sakit dan kesehatan daerah yang diberikan Bupati atau Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
Pasal 12

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan RSUD Badau;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis RSUD Badau;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan di subbagian administrasi umum dan keuangan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan RSUD Badau;
- d. pelaksanaan pembinaan aparatur, kelembagaan dan ketatalaksanaan RSUD Badau;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan;
- f. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian persiapan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan akuntansi, pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 14

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di

bidang pelayanan medik dan Keperawatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan medis dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- e. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan medik umum, yang meliputi:
 1. pelayanan medik dasar;
 2. medik gigi mulut; dan
 3. kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana.
- c. pelayanan medik spesialis dasar, meliputi:
 1. pelayanan penyakit dalam;
 2. kesehatan anak;
 3. bedah; dan
 4. obstetri dan ginekologi.

- d. pelayanan spesialis penunjang medik, yang meliputi:
 - 1. radiologi;
 - 2. patologi klinik; dan
 - 3. anestesiologi.
- e. pelayanan keperawatan dan kebidanan, yang meliputi:
 - 1. asuhan keperawatan generalis dan spesialis; dan
 - 2. asuhan kebidanan.
- f. pelayanan rawat inap.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Penunjang
Pasal 17

Seksi Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan di bidang pelayanan penunjang;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Penunjang; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada Seksi Pelayanan Penunjang terdiri dari:

- a. pelayanan kefarmasian, yang meliputi:
 1. pengelolaan sediaan farmasi;
 2. alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 3. pelayanan farmasi klinik.
- b. pelayanan penunjang klinik, yang meliputi:
 1. pelayanan darah;
 2. perawatan *high care unit* untuk semua golongan umur dan jenis penyakit;
 3. gizi;
 4. sterilisasi instrumen; dan
 5. rekam medik.
- c. pelayanan penunjang non klinik, yang meliputi:
 1. pelayanan *laundry/linen*;
 2. jasa boga/dapur;
 3. teknik dan pemeliharaan fasilitas;
 4. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 5. gudang;
 6. ambulans;
 7. sistem informasi dan komunikasi;
 8. pemulasaran jenazah;
 9. penanggulangan kebakaran;
 10. pengelolaan gas medik;
 11. pengelolaan air bersih; dan
 12. sanitasi dan lingkungan.

BAB VII
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 20

Dewan Pengawas

- (1) Dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di RSUD Badau, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat non teknis perumahsakitan dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komite

Pasal 21

- (1) Dalam Upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Badau, dapat dibentuk Komite.
- (2) Komite berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila rumah sakit belum memiliki kemampuan untuk membentuk komite dapat dibentuk tim.

Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 22

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit non struktural yang dipimpin oleh ketua untuk melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.

Bagian Keempat
Instalasi
Pasal 23

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan atau gabungan beberapa unit pelayanan bersifat non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Badau.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan

keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tiap Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinir oleh seorang Tenaga Fungsional Senior dan/atau Tenaga Fungsional Lainnya yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD Badau.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan, pengawasan, perumusan kebijakan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Badau.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada RSUD Badau sebagai UPTD dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) RSUD Badau dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD Badau sebagai UPTD Dinas.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD Badau wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (6) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD Badau berhalangan melaksanakan tugas, dapat ditunjuk pejabat yang melaksanakan tugas pejabat yang berhalangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD Badau dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (8) Setiap unit kerja pada RSUD Badau wajib mematuhi petunjuk kerja atau Standar Prosedur Operasional yang diberikan dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (9) Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, RSUD Badau dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD Badau kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KEWAJIBAN
Pasal 26

RSUD Badau berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);

- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 27

- (1) RSUD Badau wajib menyusun Laporan Kinerja yang sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (2) Terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas harus memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja RSUD Badau.
- (3) Selain laporan kinerja, RSUD Badau mempunyai kewajiban memberikan informasi tentang jumlah kesakitan, jumlah kematian, pola penyakit menular dan tidak menular, dan jumlah kematian ibu melahirkan/kematian bayi serta kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Badau berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (5) RSUD Badau menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit
- (6) Setiap Unit Kerja di lingkungan RSUD Badau wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur.

- (7) Evaluasi kinerja RSUD Badau dilakukan setiap triwulan di bawah koordinasi Direktur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB XI
PENGANGGARAN
Pasal 28

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada RSUD Badau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan lain yang sah, yang dialokasikan pada anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 29

- (1) RSUD Badau merupakan Jabatan Administrator setingkat Eselon III.b.
- (2) Direktur adalah pembina kepegawaian di lingkungan RSUD Badau.
- (3) Dalam rangka pembinaan kepegawaian, Direktur dapat melakukan mutasi internal di lingkungan RSUD Badau.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas setingkat IV.a.
- (5) Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 Oktober 2023



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Oktober 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Yonius Rudy, S.Pai
 NRP. 19771214 200001 1 001

Handwritten mark